

HARGA PATOKAN HASIL HUTAN – PENETAPAN 2012.

PERMENDAG NO. 12 / M-DAG / PER / 3 / 2012, LL KEMENDAG, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber daya Hutan, perlu menetapkan harga patokan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 20 Th. 1997, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 22 Th. 1997-PP No. 52 Th.1998, PP no. 51 Th. 1998, PP No. 59 Th. 1998-PP No. 92 Th. 1999, Kepres No. 84/P Th. 2009-PP No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 Th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan berpedoman pada harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan dalam rupiah sebagai dasar penghitungan PSDH;
2. Harga jual tara-rata tertimbang hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperoleh berdasarkan hasil survey harga pasar yang dilakukan oleh surveyor independen;
3. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Dalam hal masa berlaku harga Patokan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Patokan yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan PSDH

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 08/M-DAG/PER2/2007 tentang Penetapan Harag Patokan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu berikut lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Maret 2012.